



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : =====
3. Umur/Tanggal lahir : 38/4 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : =====
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Dosen

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama., Advokat, berkantor di desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Mei 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan yaitu **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana tercantum dalam 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs kemeja lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) pcs celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) pcs kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) pcs celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru gelap bermotif kotak-kotak merah merek Marks & Spencer;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang kotak-kotak warna biru merek Marks & Spencer;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Marks & Spencer

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan / Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA , pada hari Rabu, Tanggal 04 Januari 2023, sekira Pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada Bulan Januari Tahun 2023 atau setidak – tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Toilet Gate 3 Terminal Keberangkatan Domestik Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, tepatnya di Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Rabu, Tanggal 04 Januari 2023, sekira Pukul 15.35 Wita, anak korban Saksiyang masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 4 (empat) bulan (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/10224-DKCS/2009 tanggal 15 September 2009) masuk ke dalam Toilet Gate 3 Terminal Keberangkatan Domestik Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, tepatnya di Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung untuk buang air kecil, di dalam toilet tersebut anak korban Saksibertemu dengan terdakwa yang juga sedang buang air kecil di Urinoar atau peturasan;
- Bahwa ketika anak korban Saksiselesai buang air kecil dan langsung mencuci tangan di wastafel, tiba-tiba terdakwa menginsyaratkan dengan sorotan mata

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendelik untuk masuk kedalam salah satu bilik di toilet tersebut, karena merasa takut sehingga anak korban Saksimengikutinya;

- Bahwa setelah anak korban Saksidan terdakwa sama-sama berada di dalam bilik toilet, terdakwa kemudian menutup dan mengunci pintu toilet;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya dihadapan anak korban Saksidan mengeluarkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang dan menyuruh anak korban Saksi untuk membuka celananya akan tetapi anak korban Saksimenolakinya dengan cara anak korban Saksimenyembunyikan kedua tangannya dibelakang tubuh anak korban Saksi, dan terdakwa tetap memaksa anak korban Saksi untuk membuka celana dengan cara memandang terus menerus ke arah celana anak korban Saksidengan mata mendelik yang membuat anak korban Saksimerasa takut dan mau membuka celana dalamnya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengarahkan tangan kanan anak korban Saksike alat kemaluan terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa ;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan mengocok alat kemaluan anak korban Saksidengan gerakan naik turun sampai alat kelamin anak korban Saksimengeluarkan air mani ;
- Bahwa terdakwa melepaskan tangan kanan anak korban Saksidari alat kemaluannya dan kemudian terdakwa mengocok sendiri alat kemaluannya hingga mengeluarkan air mani yang terjatuh ke lantai;
- Bahwa terdakwa membersihkan air mani yang berada di lantai tersebut dengan menyiram toilet (toilet flush), lalu terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa keluar terlebih dahulu dari dalam toilet sementara terdakwa menyuruh anak korban Saksitutupi sembunyi di dalam toilet dengan cara menempel ke tembok agar tidak terlihat orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban Saksimerasa ketakutan dan kebingungan sehingga melaporkan hal tersebut kepada saksi untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Forensik tanggal 2 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh NURHASANAH,M.Psi, Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan :
 1. Bahwa SK memiliki kemampuan Kognitif berada pada taraf rata-rata (skala SPM), ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. SK juga memiliki kemampuan verbal yang cukup memadai. SK memiliki kemampuan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi yang kurang, hal ini memungkinkan SK kurang mampu menampilkan sikap persetujuan (consent), sehingga mudah di manipulasi oleh orang lain. Terlihat adanya kecemasan, ketakutan untuk kontak sosial, relasi sosial kurang baik.

2. Menurut Association Psychology American (APA) pelecehan seksual kepada anak secara umum didefinisikan sebagai kontak antara seorang anak dan orang dewasa atau orang lain yang jauh lebih tua atau dalam kondisi kekuasaan atau kendali atas anak, dimana anak tersebut digunakan untuk rangsangan seksual orang dewasa atau orang lain.

3. Pelecehan seksual pada anak pasti meninggalkan dampak gangguan secara psikologis termasuk gangguan dalam proses perkembangan baik secara fisik dan mental anak. Dampak gangguan psikologis ini memiliki bermacam-macam jenisnya pada korban dan tidak ada satu pun pola yang berlaku sama dalam semua kasus. Selain itu dampak gangguan psikologis ini pun munculnya berbeda-beda waktunya. Ada yang langsung muncul ada juga yang hingga satu dekade baru terlihat gangguan psikologis itu muncul (N2018)

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.UM.01.05/XIV.1.4.15/24/2022 tanggal 5 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr.DUDUT RUSTYADI, Sp.FM Subsp.EM (K,SH) selaku yang membuat Visum et Repertum, dalam kesimpulan menyatakan :

Pada korban anak laki-laki sekitar tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin maupun pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psikiatrikum No.YR.02.03/INT.1.5.20/04/2023 tanggal 5 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. NI KETUT PUTRI ARIANI, Sp.KJ(K) selaku Kepala Ketua KSM Psikiatri RSUP Prof. DR.I G.N.G.Ngoerah, DR.dr. LELY SETYAWATI KURNIAWAN, SpKJ (K), dr. NI KETUT SRI DINIARI, SpKJ (K), dr. IDA AYU KUSUMA WARDANI, SpKJ (K), MARS dan dr. ADRIAN PRASETIO selaku Anggota Tim, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan :

Dari hasil wawancara dan evaluasi status mental saat ini ditemukan adanya gangguan jiwa yaitu episode depresi sedang tanpa gejala somatik. Terperiksa sadar akan perbuatannya, memahami nilai perbuatannya, memahami nilai risiko dari perbuatannya, memilih dan mengarahkan kemauannya melakukan perbuatan tersebut, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA , pada hari Rabu, Tanggal 04 Januari 2023, sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Toilet Gate 3 Terminal Keberangkatan Domestik Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, tepatnya di Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, *orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga belum dewasa*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Rabu, Tanggal 04 Januari 2023, sekira Pukul 15.35 Wita, anak korban Saksiyang masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 4 (empat) bulan (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/10224-DKCS/2009 tanggal 15 September 2009) masuk ke dalam Toilet Gate 3 Terminal Keberangkatan Domestik Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, tepatnya di Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung untuk buang air kecil, di dalam toilet tersebut anak korban Saksibertemu dengan terdakwa yang juga sedang buang air kecil di Urinoar atau peturasan;
- Bahwa ketika anak korban Saksiselesai buang air kecil dan langsung mencuci tangan di wastafel, tiba-tiba terdakwa menginsyaratkan dengan sorotan mata mendelik untuk masuk kedalam salah satu bilik di toilet tersebut, karena merasa takut sehingga anak korban Saksimengikutinya;
- Bahwa setelah anak korban Saksidan terdakwa sama-sama berada di dalam bilik toilet, terdakwa kemudian menutup dan mengunci pintu toilet;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya dihadapan anak korban Saksidan mengeluarkan alat kemaluannya

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps



yang dalam keadaan tegang dan menyuruh anak korban Saksi untuk membuka celananya akan tetapi anak korban Saksi menolaknya dengan cara anak korban Saksi menyembunyikan kedua tangannya dibelakang tubuh anak korban Saksi, dan terdakwa tetap memaksa anak korban Saksi untuk membuka celana dengan cara memandang terus menerus ke arah celana anak korban Saksi dengan mata mendelik yang membuat anak korban Saksi merasa takut dan mau membuka celana dalamnya;

- Bahwa terdakwa kemudian mengarahkan tangan kanan anak korban Saksi ke alat kemaluan terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban Saksi memegang kemaluan terdakwa ;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan mengocok alat kemaluan anak korban Saksi dengan gerakan naik turun sampai alat kelamin anak korban Saksi mengeluarkan air mani ;
- Bahwa terdakwa melepaskan tangan kanan anak korban Saksi dari alat kemaluannya dan kemudian terdakwa mengocok sendiri alat kemaluannya hingga mengeluarkan air mani yang terjatuh ke lantai;
- Bahwa terdakwa membersihkan air mani yang berada di lantai tersebut dengan menyiram toilet (toilet flush), lalu terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa keluar terlebih dahulu dari dalam toilet sementara terdakwa menyuruh anak korban Saksi tetap sembunyi di dalam toilet dengan cara menempel ke tembok agar tidak terlihat orang;
- Bahwa terdakwa melihat postur tubuh anak korban Saksi yang sesama kelamin sepatutnya terdakwa mengetahui atau menduga bahwa anak korban Saksi belum dewasa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban Saksi merasa ketakutan dan kebingungan sehingga melaporkan hal tersebut kepada saksi untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Forensik tanggal 2 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh NURHASANAH, M.Psi, Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan :
 1. Bahwa SK memiliki kemampuan Kognitif berada pada taraf rata-rata (skala SPM), ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. SK juga memiliki kemampuan verbal yang cukup memadai. SK memiliki kemampuan sosialisasi yang kurang, hal ini memungkinkan SK kurang mampu menampilkan sikap persetujuan (consent), sehingga mudah di manipulasi



oleh orang lain. Terlihat adanya kecemasan, ketakutan untuk kontak sosial, relasi sosial kurang baik.

2. Menurut Association Psychology American (APA) pelecehan seksual kepada anak secara umum didefinisikan sebagai kontak antara seorang anak dan orang dewasa atau orang lain yang jauh lebih tua atau dalam kondisi kekuasaan atau kendali atas anak, dimana anak tersebut digunakan untuk rangsangan seksual orang dewasa atau orang lain.

3. Pelecehan seksual pada anak pasti meninggalkan dampak gangguan secara psikologis termasuk gangguan dalam proses perkembangan baik secara fisik dan mental anak. Dampak gangguan psikologis ini memiliki bermacam-macam jenisnya pada korban dan tidak ada satu pun pola yang berlaku sama dalam semua kasus. Selain itu dampak gangguan psikologis ini pun munculnya berbeda-beda waktunya. Ada yang langsung muncul ada juga yang hingga satu dekade baru terlihat gangguan psikologis itu muncul (N2018)

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.UM.01.05/XIV.1.4.15/24/2022 tanggal 5 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr.DUDUT RUSTYADI, Sp.FM Subsp.EM (K,SH) selaku yang membuat Visum et Repertum, dalam kesimpulan menyatakan :

Pada korban anak laki-laki sekitar tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin maupun pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psikiatrikum No.YR.02.03/INT.1.5.20/04/2023 tanggal 5 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. NI KETUT PUTRI ARIANI, Sp.KJ(K) selaku Kepala Ketua KSM Psikiatri RSUP Prof. DR.I G.N.G.Ngoerah, DR.dr. LELY SETYAWATI KURNIAWAN, SpKJ (K), dr. NI KETUT SRI DINIARI, SpKJ (K), dr. IDA AYU KUSUMA WARDANI, SpKJ (K), MARS dan dr. ADRIAN PRASETIO selaku Anggota Tim, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan :

Dari hasil wawancara dan evaluasi status mental saat ini ditemukan adanya gangguan jiwa yaitu episode depresi sedang tanpa gejala somatik. Terperiksa sadar akan perbuatannya, memahami nilai perbuatannya, memahami nilai risiko dari perbuatannya, memilih dan mengarahkan kemauannya melakukan perbuatan tersebut, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah keterangan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Aviation Security (avsec) di Bandara I Gusti Ngurah Rai Badung Bali, sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan saat ini, dengan jabatan saksi saat ini di Aviation Security (avsec) di Bandara I Gusti Ngurah Rai Badung Bali adalah sebagai Avsec officer.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai avsec officer di Aviation Security (avsec) Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali adalah menjaga keamanan di area Bandara I Gusti Ngurah Rai.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saksi bertugas di gate 2-3 terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar.

- Bahwa pada hari itu saksi sift siang dari pukul 13.00 wita sampai dengan 19.00 wita.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 bertempat di terminal 3 keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban Samuel Kristo Tinopati Manik.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita ada kejadian tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut diberitahu oleh ayah korban yang bernama Sehat Damanik korban anak Samuel Kristo Tinopati Manik.

- Bahwa sekitar pukul 15.50 wita saksi didatangi oleh 3 orang yaitu saksi Sehat Damanik, ibu korban yang saksi tidak tahu namanya, anak korban Saksidan Cleaning Service toilet gate 3 yakni saksi Muhhamad Okta Putra Harum,

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ibu korban berbicara dengan saksi dengan gestur menunjuk ke kelamin anak "pak ibunya Anak korban Saksidi ubek-ubek oleh orang tidak dikenal" kemudian saksi bertanya kepada ibu dan anak korban Saksi: "bagaimana ciri-ciri terdakwa?" kemudian anak korban Saksimenjawab "ciri-ciri terdakwa adalah memakai baju lengan pendek warna hijau, memakai celana pendek, warna kulit agak hitam, kepala botak".

-
Bahwa setelah saksi diberitahu ciri-ciri terdakwa, kemudian pada pukul 15.55 wita saksi langsung menelpon supervisor saksi yang bertugas pada saat itu yang bernama saksi I Wayan Wiyana, kemudian saksi bilang kepada supervisor bahwa ada kejadian pelecehan di gate 3 dengan anak korban Saksi, setelah itu saksi juga menelpon pihak CCTV pihak Aviation Security (avsec) yang bernama Kadek Widi Sagiarta, saksi bilang "pak dek 10 menit yang lalu ada kejadian pelecehan dengan korban anak-anak di kamar mandi gate 3 dengan ciri-ciri memakai baju lengan pendek warna hijau, memakai celana pendek, warna kulit agak hitam, kepala botak" dan pihak CCTV pun merespon dengan membantu mencari ciri-ciri terdakwa.

-
Bahwa kemudian pada pukul 16.05 saksi dan bersama dengan tim dari Aviation Security (avsec) bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali dan keluarga anak korban Saksimencari keberadaan terdakwa dengan cara manual di sekitar gate 3 terminal keberangkatan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali namun belum ketemu.

-
Bahwa pada pukul 16.10 Wita, saksi di kirim foto terdakwa oleh petugas CCTV Aviation Security (avsec) bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali melalui pesan aplikasi WhattApp dan saksi langsung mengkonfirmasi kepada anak korban Saksidan anak korban Saksimembenarkan bahwa foto orang yang ditunjukkan oleh saksi tersebut adalah terdakwa pelecehan.

-
Bahawa setelah itu tim Aviation Security (avsec) bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali menyebar di masing-masing gate yang ada di terminal keberangkatan Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa kemudian sekitar pukul 16.19 wita saksi yang pada saat itu berada di gate 6 menemukan ciri-ciri terdakwa dan mengamankan terdakwa ke Lorong belakang gate 6.

-
Bahwa kemudian saksi ke gate 3 untuk mencari anak korban Saksidan memberitahu bahwa terdakwa sudah diamankan oleh supervisor saksi di gate 6 dan saksi menyuruh anak korban Saksi untuk melihat apakah benar orang yang diamankan tersebut adalah terdakwa pelecehan terhadap anak korban Saksi.

-
Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan anak korban Saksi mencari terdakwa yang diamankan di Lorong belakang tenan gate 6, sesampainya disana, saksi menanyakan kepada anak korban Saksi apakah benar ini terdakwanya dan anak korban Saksi menjawab "ya benar ini terdakwanya", kemudian terdakwa diamankan oleh 2 anggota kepolisian yang bertugas di Polres Kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai untuk dibawa ke Polres Polres Kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali untuk diamankan.

-
Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa menggunakan pakaian kemeja lengan pendek warna hijau, celana jeans pendek warna biru, kaos dalam warna putih dan anak korban Saksi menggunakan pakaian yaitu : Kemeja lengan panjang kotak-kotak warna biru merek Marks & Spencer, dan celana panjang jeans warna biru merek Marks & Spencer.

-
Bahwa foto anak korban Saksi yang ditunjukkan di depan persidangan.

-
Bahwa kejadian tersebut terjadi di bilik toilet jongkok gate 3 terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

-
Bahwa saksi melihat anak korban Saksi menangis dan ketakutan saat bertemu dengan terdakwa.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;

2. **Saksi** dibawah sumpah dipersidangan keterangan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Aviation Security (Pengamanan Penerbangan Sipil) AVSEC pada unit Security Terminal Protection sebagai Supervisor dan saksi bekerja serta menjabat sejak tahun 2018.

-
Bahwa saksi bertemu dengan saksi pada tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita dimana saksi melaporkan kepada saksi tentang adanya tindakan pelecehan yang dilakukan oleh seseorang kepada anaknya yang bertempat di Toilet Gate 3 Keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai Bali Tuban Kuta Badung.

-
Bahwa saksi kenal dengan anak korban Saksi yang saksi ketahui adalah anak dari saksi yang dilaporkan telah mengalami pelecehan oleh orang yang tidak dikenal di Toilet Gate 3 Keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai Bali Tuban Kuta Badung.

-
Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saksi bertugas untuk memonitor dan melakukan pengawasan terhadap personil security bandara yang bertugas di wilayah Kedatangan dan Keberangkatan Terminal Domestik Bandara Internasional Ngurah Rai Bali Tuban Kuta Badung.

-
Bahwa ada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 15.55 wita saksi mendapat laporan dari personil atas nama Komang Agus Manik Setiawan yang bertugas di areal Gate 2 dan Gate 3 Keberangkatan Terminal Domestik Bandara Internasional Ngurah Rai Bali Tuban Kuta Badung bahwa ada penumpang yang mengaku anaknya mengalami pelecehan di Toilet Gate 3, lanjut saksi menuju Gate 3 dan bertemu dengan saksi serta anak korban Saksi yang sebelumnya sudah ditemui oleh anggota security AVSEC.

-
Bahwa langkah awal yang saksi ambil setelah menerima laporan ada penumpang yang mengaku anaknya mengalami pelecehan di Toilet Gate 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesaat setelah menerima laporan saksi memerintahkan anggota security untuk mengecek CCTV dan memastikan ciri-ciri terdakwa kepada orang tua korban serta anak korban Saksisendiri lanjut setelah dipastikan ciri-ciri terdakwa disebar ke whatsapp grup intern security bandara AVSEC dimana saat tersebut dijelaskan ciri-ciri terdakwa adalah seorang pria dengan menggunakan celana pendek dan baju kemeja hijau, setelah mendapat foto CCTV terdakwa lanjut saksi tunjukkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi itu adalah foto terdakwa.

-
Bahwa setelah mendapat kepastian kebenaran foto dan ciri-ciri terdakwa, lanjut saksi perintahkan anggota security untuk menyebar ke semua Gate (Gate 1 sampai Gate 6) yang ada di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali Tuban Kuta Badung dan setelah dilakukan pencarian, ditemukanlah terdakwa di area Gate 6 sedang berjalan, lanjut saksi hampiri dan tanyakan serta perlihatkan foto hasil capture CCTV kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa foto yang saksi tunjukkan adalah dirinya sendiri.

-
Bahwa setelah menemukan terdakwa dan melakukan konfirmasi, terdakwa mengetahui kenapa diamankan oleh security bandara, karena permasalahan di toilet lanjut terdakwa saksi giring dan amankan di area Lorong tenand Gate 6, kemudian saksi menghubungi anggota dan menyampaikan terkait yang diindikasikan sebagai terdakwa pelecehan sudah saksi amankan di area Lorong tenand Gate 6, selang beberapa menit kemudian datang rombongan saksi dan anak korban Saksiserta didampingi 2 (dua) orang Polisi dari Polres Bandara.

-
Bahwa saat itu terdakwa ada mengucapkan permintaan maaf kepada saksi selaku orang tua anak korban Saksi.

-
Bahwa foto anak korban Saksiyang ditunjukkan didepan persidangan.

-
Bahwa terdakwa saksi serahkan kepada petugas kepolisiann dari Polres Bandara untuk diamankan di Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai Bali

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh security bandara (AVSEC) dan saksi susul setelahnya hingga sampai di Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai Bali dan saksi laporkan kejadian tersebut kepada pimpinan.

-

Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa menggunakan pakaian kemeja lengan pendek warna hijau, celana jeans pendek warna biru, kaos dalam warna putih dan anak korban Saksimenggunakan pakaian yaitu : Kemeja lengan panjang kotak-kotak warna biru merek Marks & Spencer, dan celana panjang jeans warna biru merek Marks & Spencer.

-

Bahwa sesaat setelah saksi amankan, saksi sempat mendengar keterangan keluarga dari anak korban Saksiyang mengatakan bahwa anak korban Saksimerupakan seorang anak yang masih kecil yang baru kelas 2 SMP sehingga saksi memperkirakan umur dari anak korban Saksiadalah 12 tahun.

-

Bahwa kondisi anak korban Saksipada saat bertemu dengan terdakwa di Lorong tenand Gate 6 sempat menangis dan berontak seperti emosi namun akhirnya ditenangkan oleh saksi sebagai orang tuanya sedangkan terdakwa hanya diam saja.

-

Bahwa operator yang melakukan pengecekan CCTV AVSEC untuk menemukan lokasi dan ciri-ciri terdakwa pelecehan atau pencabulan terhadap anak atas nama Saksidi Toilet Gate 3 Bandara I Gusti Ngurah Rai adalah saksi yang bertugas pada ruang CCTV AVSEC Bandara Internasional Ngurah Rai Bali.

-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;

3. Saksi dibawah sumpah, dipersidangan telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan saksi dan anak korban Saksipada tanggal 04 Januari 2023 kurang lebih pukul 15.30 Wita di dalam toilet pria DD05 yang berada di gate 3 terminal keberangkatan domestic, pada saat itu yang bersangkutan masuk ke toilet untuk buang air kecil sedangkan saksi berada di toilet sebagai karyawan cleaning servis.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Angkasa Pura Suport Jl. By Pass Ngurah Rai No. 18 Tuban Kuta sejak tanggal lupa bulan Maret 2019 sampai sekarang ini, saksi sebagai karyawan cleaning servis dengan tugas dan tanggung jawab untuk membersihkan area toilet pria DD05 yang berada di gate 3 terminal keberangkatan domestik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 dari pukul 04.00 Wita s/d pukul 20.00 Wita saksi mendapat tugas sebagai cleaning servis di area toilet pria DD05 yang berada di gate 3 terminal keberangkatan domestik.
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2023 saksi bertugas sendiri sebagai cleaning servis di area toilet pria DD05 yang berada di gate 3 terminal keberangkatan domestik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 pada kurun waktu pukul 15.30 Wita s/d 16.00 Wita saksi melihat anak korban Saksiada di dalam salah satu bilik toilet jongkok di toilet pria DD05 yang berada di gate 3 terminal keberangkatan domestik.
- Bahwa pada saat toilet sepi saksi membersihkan wasteful, setelah itu membersihkan lantai, setelah itu membersihkan toilet duduk dan setelah itu saksi membuka pintu bilik toilet jongkok yang pertama karena saksi melihat pada gagang pintu toilet tersebut warna hijau yang artinya pintu tersebut tidak terkunci, setelah saksi membuka pintu toilet tersebut saksi melihat anak korban Saksisedang berdiri dan bersandar ke tembok dengan posisi membelakangi saksi dan anak korban Saksitersebut menoleh kebelakang atau ke arah saksi, oleh karena di toilet ada anak korban Saksitersebut saksi menutup kembali pintu toilet tersebut, dan saksi melanjutkan untuk membersihkan toilet jongkok yang kedua, dan selanjutnya membersihkan tempat toilet yang berdiri, dan setelah selesai saksi keluar menuju depan toilet.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat anak korban Saksitersebut sedang berdiri dan bersandar ke tembok dengan posisi membelakangi saksi dan anak korban Saksitersebut menoleh kebelakang atau ke arah saksi, untuk kondisi anak korban Saksitersebut saksi kurang memperhatikan, karena setelah saksi melihat ada anak korban tersebut di dalam toilet selanjutnya saksi menutup kembali pintu bilik toilet jongkok tersebut.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melihat anak korban Saksiada di dalam salah satu bilik toilet jongkok di toilet pria DD05 yang berada di gate 3 terminal keberangkatan domestik, yang bersangkutan menggunakan pakaian yaitu: kemeja lengan panjang kotak-kotak warna biru merek Marks & Spencer dan celana panjang jeans warna biru merek Marks & Spencer.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anak korban Saksipernah datang menemui saksi kurang lebih 5 (lima) menit setelah saksi melihat anak korban ada di dalam salah satu bilik toilet jongkok, pada saat itu saksi berada di lorong toilet DD05 yang berada di gate 3 terminal keberangkatan domestik, saksi dan bertanya kepada saksi "Mas kenapa Anak korban abis dari toilet menangis, katanya ada yang suruh buka celananya dan pegang tititnya" dan saksi menjawab kapan pak?", dan dijawab lagi oleh saksi : "tidak tahu", selanjutnya saksi mengajak saksi dan anak korban ke depan toilet dan selanjutnya saksi menyarankan kepada saksi untuk melapor ke "AVSEC"/security Bandara I Gusti Ngurah Rai.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian salah satu security Bandara yang bernama Komang Agus Manik Setiawan datang dan selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut, dan saksi Komang Agus Manik Setiawan menanyakan ciri-ciri terdakwa dan anak korban menjawab "ciri-ciri: memakai jaket hijau, memakai topi, dan berkulit hitam, setelah itu saksi kembali ke toilet DD No. 05 yang berada di gate 3 terminal keberangkatan domestik, sedangkan saksi Komang Agus Manik Setiawan bersama-sama dengan saksi dan anak korban juga meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian tersebut, namun saksi selaku orang tua dari anak korban Saksipernah mendatangi saksi di toilet dan bertanya kepada saksi yakni : "Mas kenapa Anak korban habis dari toilet menangis, katanya ada yang suruh buka celananya dan pegang tititnya", selain itu saksi tidak tahu.
- Bahwa sejak awal saksi dapat menduga bahwa anak laki-laki tersebut masih anak-anak atau umurnya masih dibawah 18 tahun.
- Bahwa saat kejadian bilik toilet jongkok di toilet pria DD05 yang berada di gate 3 terminal keberangkatan domestik dimana anak korban saksi lihat

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berdiri dan bersandar ke tembok dengan posisi membelakangi saksi lantainya sangat basah seperti habis disiram air, berbeda dengan bilik-bilik lainnya yang biasanya kering.

-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;

4. Saksi dibawah sumpah dipersidangan telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Aviation Security (Pengamanan Penerbangan Sipil) AVSEC pada Unit CCTV AVSEC sebagai Operator dan saksi bekerja serta menjabat sejak tahun 2021.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saksi bertugas untuk memonitor dan melakukan pengawasan terhadap CCTV yang ada pada Area Keberangkatan dan Kedatangan Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali Tuban Kuta Badung.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 16.05 Wita saksi dihubungi oleh saksi Komang Agus Manik Setiawan dengan tujuan untuk mencari keberadaan seseorang dengan ciri-ciri agak botak, memakai kemeja hijau, dengan celana jeans pendek warna biru dengan tujuan meminta saksi untuk menemukan orang dengan ciri-ciri agak botak, memakai kemeja hijau, dengan celana jeans pendek warna biru tersebut karena diduga orang tersebut telah melakukan pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak korban Saksidi area Toilet Gate 3 Keberangkatan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut selanjutnya saksi langsung mencari di semua monitor CCTV dan saksi temukan orang yang disebutkan sesuai dengan tersebut pada area monitor CCTV Ruang Tunggu 3-4 arah Utara, lanjut saksi foto dan kirimkan ke saksi agar memudahkan pencarian di lapangan.

- Bahwa selanjutnya saksi kembali memonitor CCTV untuk mencari keberadaan orang yang dimaksud tersebut dan terlihat sedang masuk di Tenand Restoran Sotoku lalu keluar dan saksi lihat telah ditemukan oleh saksi

- Bahwa terdakwa menggunakan pakaian yaitu: kemeja lengan pendek warna hijau dan celana pendek jeans warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada CCTV juga mencakup area Toilet Gate 3 Terminal Keberangkatan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.
- Bahwa saksi diinfokan adanya kejadian pelecehan atau pencabulan terhadap anak tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 16.05 wita oleh saksi Komang Agus Manik Setiawan yang bertugas di areal Gate 2 dan Gate 3 Keberangkatan Terminal Domestik Bandara Internasional Ngurah Rai Bali Tuban Kuta Badung untuk selanjutnya dilakukan pengecekan CCTV.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 kurang lebih pukul 16.19 Wita saksi menemukan terdakwa sedang berjalan di Area Waiting Room Gate 6 Keberangkatan Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.
- Bahwa dari hasil CCTV saksi melihat anak korban yang pertama masuk ke dalam Toilet Gate 3 Terminal Keberangkatan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali lalu disusul oleh terdakwa, beberapa menit kemudian terdakwa yang keluar lebih dahulu dari anak korban .
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut dengan terdakwa saat saksi temukan dalam CCTV tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;

5. Saksi dibawah sumpah telah memberi keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena yang bersangkutan merupakan anak kandung saksi, dan yang menjadi korban adalah anak korban .

- Bahwa tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak korban terjadi pada Hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, bertempat di dalam toilet Gate 3, Keberangkatan, Bandara Ngurah Rai Bali.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena anak korban Saksisetelah keluar dari toilet Gate 3, Keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung dan langsung bercerita kepada saksi.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa saksi mendapat cerita dari anak korban bahwa sekitar jam 4 anak korban ke toilet mau buang air kecil, pada saat anak korban, anak korban melihat ada orang yang mengikuti, namun anak korban berfikir orang itu hanya sekedar mau buang air kecil saja, pada saat Anak korban buang air kecil terdakwa itu buang air kecil persis disebelah Anak korban dan melirik kemaluan Anak korban, setelah itu Anak korban Saksike wastafel cuci tangan dan saat itulah terdakwa ini melihat mata Anak korban dan Anak korban seperti terhipnotis dan bersedia dituntun terdakwa ke bilik (kamar kecil) jongkok, disana terdakwa meminta Anak korban membuka celananya. Anak korban menolak namun dipaksa sama terdakwa, lalu kemaluan Anak korban dipegang dan dimasturbasi dan pada saat yang bersamaan Anak korban juga disuruh memegang kemaluan terdakwa sampai terdakwa keluar sperma, setelah selesai Anak korban disuruh sembunyi di dalam dan terdakwa keluar, anak korban ketakutan didalam dan setelah beberapa lama baru berani keluar dan memberitahukan peristiwa itu kepada saksi.

-
Bahwa selanjutnya saksi sebagai ayah langsung melapor kepada security bandara dan oleh security segera melihat CCTV sesuai dengan ciri-ciri yang Anak korban sebutkan, tidak berapa lama kemudian security bisa menangkap terdakwa dan membawanya ke Polres Bandara.

-
Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak korban yaitu saksi duduk di Gate 3, keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung, jaraknya tidak jauh dari saksi duduk tapi saksi tidak ada kecurigaan apapun terhadap Anak korban sampai terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak tersebut.

-
Bahwa anak korban Saksimengatakan saat kejadian terdakwa mengancam anak korban dengan cara melototkan matanya ke arah anak korban sehingga anak korban merasa takut dan tidak berani menolak suruhan terdakwa, karena selama ini anak korban selalu dimanjakan oleh saksi dan ibu anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa anak korban sempat diperiksa ke psikiater dan hasilnya anak korban sulit untuk bersosialisasi dengan orang baru sehingga saat terdakwa melotot anak korban merasa takut dan mau menuruti perintah terdakwa.

-
Bahwa hasil pemeriksaan Psikologi Forensik tanggal 2 Pebruari 2023 ditanda tangani oleh NURHASANAH,M.Psi, Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa yang dibacakan didepan persidangan.

-
Bahwa setelah terjadinya tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak korban Anak korban mengalami ketakutan dan trauma.

-
Bahwa anak saksi saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun dan 4 (empat) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/10224-DKCS/2009 tanggal 15 September 2009.

-
Bahwa dari terdakwa dan keluarga terdakwa ada meminta maaf dan membuat surat permintaan maaf kepada saksi.

-
Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan bersedia berdamai dengan terdakwa.

6. Saksi dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, 4 Januari 2023, Lokasi kejadian di dalam toilet Gate 3, Keberangkatan domestik, Bandara Ngurah Rai Bali telah terjadi perbutanan asusila yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban (anak) atas nama SAKSI;
- Bahwa korban (anak) pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04-01-2023 kurang lebih pukul 16.00 Wita atau 17.00 Wita di toilet berdiri gate 3 Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban Badung, yaitu pada saat korban (anak) sedang kencing/buang air kecil. Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban (anak) ke toilet sendiri (tidak ada yang menemani), karena orang tua korban (anak) duduk diruang tunggu yang jaraknya tidak jauh dari toilet tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat korban (anak) kencing berdiri di urinor Terdakwa melihat kemaluan korban (anak). Lalu setelah selesai kencing, korban (anak) mencuci tangan ke wastafel dan saat itulah Terdakwa memandang mata korban (anak) lalu memberikan isyarat kepada korban (anak) dengan cara bola matanya mengarah ke bilik toilet jongkok Gate 3 Keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai dan mengarahkan korban (anak) masuk ke toilet jongkok membuat korban (anak) takut karena sorot matanya yang mendelik ke arah korban (anak) sehingga korban (anak) mengikuti arahan Terdakwa;
- Bahwa posisi pada saat korban anak dan terdakwa TERDAKWA berdiri berdampingan ketika buang air kecil di toilet berdiri yang ada di area toilet pria DD05 yang gate 3 terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai adalah Pada saat korban anak kencing di urinor, Terdakwa berdiri tepat disebelah kanan korban anak. Saat korban anak kencing Terdakwa berusaha melihat kemaluan dengan cara menoleh dan mendongakan kepalanya ke arah kemaluan korban anak;
- Bahwa sekitar jam 4 korban (anak) masuk ke toilet gate 3 keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai, karena merasa mau buang air kecil. Pada saat korban (anak) masuk, korban (anak) melihat ada orang yang mengikuti, namun saksi berfikir orang itu hanya sekedar mau kencing saja. Kondisi toilet saat itu sepi, seingat korban (anak) hanya ada 3 orang saja, yakni korban (anak) dan pelaku, serta satu orang lainnya, yakni pria Warga Negara Asing memakai baju kaos merah singat korban (anak). Pada saat dia kencing pelaku itu kencing persis disebelah korban (anak) dan melirik kemaluan korban (anak). Setelah itu korban (anak) ke wastafel cuci tangan dan saat itulah terdakwa ini melihat mata korban (anak) dan korban (anak) seperti terhipnotis dan bersedia dituntun pelaku ke bilik (kamar kecil) jongkok. Dia tidak memegang tangan korban (anak) ataupun menyentuh, namun korban (anak) merasa seperti tatapan matanya yang menuntun korban (anak) untuk ikut terdakwa menuju ke bilik. Saat sudah di dalam kamar mandi, posisi korban (anak) berdiri bersampingan dengan pelaku yang menghadap ke korban (anak). Korban (anak) sempat menanyakan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa nama terdakwa, kemudian terdakwa menjawab namanya BAYU. Korban (anak) seolah terhipnotis dengan tatapan mata nya, karena tanpa korban (anak) sadari dia menatap korban (anak) dengan dalam, membuat korban (anak) tidak bisa berkata-kata dan mulut seperti terkunci. Disana terdakwa meminta korban (anak) membuka celana dan celana dalam korban (anak), dan dimana terdakwa sudah terlebih dahulu membuka celana dan celana dalam nya sendiri. Korban (anak) menolak namun dipaksa sama terdakwa. Korban (anak) melihat penis terdakwa sudah dalam keadaan tegang/berdiri. Korban (anak) merasa takut dan kaku. Kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanan korban (anak) ke penis nya untuk korban (anak) pegang, yang dibarengi oleh terdakwa memegang penis korban (anak) dengan kirinya sambil mengocok penis korban (anak) sampai korban (anak) keluar sperma terlebih dahulu dan sperma korban (anak) terjatuh di lantai. Lalu dia melepaskan tangan korban (anak) dan melakukan masturbasi sendiri, akhirnya dia mengeluarkan sperma dan jatuh ke lantai. Setelah korban (anak) dan terdakwa selesai, korban (anak) masih dalam keadaan bingung dengan apa yang terjadi. Sedangkan terdakwa membersihkan sperma yang terjatuh dengan toilet flusher. Dia langsung memakai kembali celana nya, korban (anak) sambil tidak bisa berkata-kata. Terdakwa langsung keluar dan menyuruh korban (anak) untuk menempel ke tembok bersembunyi agar tidak terlihat orang. Korban (anak) ketakutan didalam dan setelah beberapa lama baru berani keluar, setelah ada cleaning service yang hendak membersihkan bilik, CS tersebut kaget karena ada korban (anak) didalam bilik toilet. Posisi korban (anak) memakai pakaian lengkap sambil memegang area kemaluan korban (anak), CS tersebut sempat bingung kenapa korban (anak) bersikap demikian. Lalu korban (anak) baru berani keluar dan memberitahukan peristiwa itu kepada ayah dan ibu korban (anak);

- Bahwa pada saat korban (anak) kencing di urinor, Terdakwa berdiri tepat disebelah kanan korban (anak). Saat korban (anak) kencing Terdakwa berusaha melihat kemaluan korban (anak) dengan cara menoleh dan mendongakan kepalanya ke arah kemaluan korban (anak);
- Bahwa setelah korban (anak) diarahkan Terdakwa masuk ke dalam bilik toilet, lalu Terdakwa meminta korban (anak) membuka celana korban (anak) dengan cara mengatakan "buka" sambil memandang ke arah celana korban (anak), awalnya korban (anak) menolak dengan cara



menyembunyikan kedua tangan terdakwa kebelakang badan terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa korban (anak) dengan cara memandang terus menerus ke arah celana korban (anak) dengan mata mendelik yang membuat korban (anak) takut lalu korban (anak) membuka celana korban (anak). Lalu terdakwa memegang kemaluan korban (anak) dan melakukan masturbasi sampai korban (anak) keluar mani. Pada saat yang sama, Terdakwa juga membuka celananya dan menarik tangan kanan korban (anak) dengan tangan kanannya dan memaksa korban (anak) untuk memegang kemaluannya, selanjutnya setelah kemaluan korban (anak) mengeluarkan air mani, terdakwa melepaskan tangan korban (anak) dan terdakwa mengocok sendiri kemaluannya sehingga keluar air mani. Setelah itu Terdakwa menyuruh korban (anak) sembunyi di dalam toilet supaya tidak ada yang melihat dan Terdakwa keluar. korban (anak) ketakutan dan syok didalam toilet selama beberapa saat atas kejadian yang menimpa korban (anak) sampai ada OB (Office Boy) yang membuka pintu dan korban (anak) baru tersadar dengan apa yang korban (anak) alami kemudian korban (anak) memakai celana korban (anak) sendiri, Setelah itu baru korban (anak) keluar dan memberitahukan peristiwa itu kepada ayah dan ibu korban (anak);

- Bahwa terdakwa meminta korban (anak) membuka celana korban (anak) dengan cara mengatakan “buka” sambil memandang ke arah celana korban (anak), awalnya korban (anak) menolak dengan cara menyembunyikan kedua tangan korban (anak) kebelakang badan korban (anak), namun terdakwa tetap memaksa korban (anak) dengan cara memandang terus menerus ke arah celana korban (anak) dengan mata mendelik yang membuat korban (anak) takut lalu korban (anak) membuka celana korban (anak);

- Bahwa seperti yang korban (anak) jelaskan di atas Terdakwa meminta korban (anak) membuka celana korban (anak), namun karena korban (anak) menolak maka Terdakwa agak sedikit menekan dan memaksa korban (anak) dengan cara mengatakan “buka” sambil memandang terus menerus ke arah celana korban (anak) dengan mata mendelik yang membuat korban (anak) takut lalu korban (anak) membuka celana korban (anak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA mengarahkan tangan kanan korban (anak) ke kemaluan terdakwa TERDAKWA dengan cara memegang dan menarik tangan kanan korban (anak) dengan tangan kanannya, lalu mengarahkan tangan kanan korban (anak) untuk memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa kepada korban (anak), dia hanya memegang dan menarik tangan kanan korban (anak) ke arah kemaluannya untuk dipegang dan setelah korban (anak) keluar air mani, terdakwa melepas tangan korban (anak) dari kemaluannya dan terdakwa mengocok sendiri kemaluannya hingga keluar air mani;
- Bahwa Terdakwa menyuruh korban (anak) bersembunyi di toilet jongkok dengan mengatakan "sini" sambil menunjuk ke arah tembok pembatas toilet yang bersebrangan dengan engsel pintu sehingga orang yang berada di wastafel toilet jika menoleh ke dalam bilik jongkok korban (anak) tidak terlihat di dalam bilik jongkok tersebut, tetapi korban (anak) tidak mengikuti instruksi dari terdakwa, korban (anak) tetap berdiri menghadap tembok di belakang pintu bilik jongkok;
- Bahwa korban (anak) masih ingat betul, terdakwa menggunakan baju kemeja warna hijau muda dan celana jeans selutut yang agak robek, sepatunya warna apa korban (anak) lupa dan menggunakan tas backpack. Sementara saksi menggunakan kemeja warna biru kotak-kotak tangan panjang merk Mark and Spencer, celana jeans biru ketat merk Mark and Spencer, celana dalam warna biru gelap bermotif kotak-kotak merah merah merk Mark and Spencer dan sepatu warna biru tua merk Asics;
- Bahwa korban (anak) tidak bisa merasakan apapun, hanya takut dan menyebut nama Tuhan Yesus saja saat itu. Sampai sperma korban (anak) keluar korban (anak) malah menjijikan rasanya, karena hal tersebut baru pertama kali terjadi;
- Bahwa tidak ada yang terjadi, saat sperma korban (anak) keluar dan terjatuh dilantai korban (anak) pun tidak membersihkan. Begitu pula dengan terdakwa, saat sperma nya keluar dan jatuh kelantai dia langsung mengambil toilet flusher membersihkan sperma korban (anak) dan terdakwa yang jatuh kelantai;
- Bahwa setelah korban (anak) keluar sperma, korban (anak) kaget dan tidak membersihkan sperma korban (anak). itu yang pertama kali terjadi,

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa ketika melihat sperma korban (anak) keluar, sperma terdakwa belum keluar. Kemudian dia tetap melakukan masturbasi hingga pada akhirnya sperma terdakwa keluar dan sperma terdakwa jatuh kelantai dan dibersihkan oleh terdakwa menggunakan toilet *flusher*. Kemudian setelah terdakwa membersihkan sperma terdakwa yang jatuh ke lantai, terdakwa langsung pakai celana secara lengkap, sementara korban (anak) masih bengong dengan posisi celana masih turun setengah di paha. Seingat korban (anak), terdakwa hanya membersihkan tangannya saja di dalam bilik toilet menggunakan tissue. Tidak membersihkan penis nya atau yang lainnya;

- Bahwa kejadian ini baru pertama kali korban (anak) alami, bilamana kedua mungkin korban (anak) sudah bisa melawannya;
- Bahwa posisi korban (anak) berdiri belakang pintu bilik toilet jongkok, sehingga pada saat pintu dibuka korban (anak) berada dibalik pintu;
- Bahwa korban (anak) tidak pernah mengetahui hal tersebut, namun teman-teman korban (anak) pernah beberapa kali membicarakan tentang masturbasi. Karena korban (anak) pikir masturbasi itu adalah hal dosa, maka korban (anak) tidak pernah kepikiran untuk melakukannya;
- Bahwa Terdakwa bertubuh tegap dan sudah dewasa, dengan warna kulit agak gelap. Tatapan mata Terdakwa tajam, sehingga agak menakutkan korban (anak);
- Bahwa kalau korban (anak) merasa trauma tidak mau melihat atau masuk ke toilet di gate 3 Bandara Ngurah Rai.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut juga menghadirkan ahli I SAKSI AHLI yang memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk SanDisk Ultra USB 3.0 warna hitam dengan kapasitas 16 GB;
- Bahwa benar ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi, dan terdakwa TERDAKWA ;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:35:17 waktu CCTV, terlihat seorang laki-laki berbaju hijau dan menggendong tas warna hitam keluar dari area Toilet Bandara;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:35:23 waktu CCTV, terlihat laki-laki berbaju hijau dan menggendong tas warna hitam tersebut berjalan ke arah area tempat duduk Gate Bandara;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:35:54 waktu CCTV, terlihat laki-laki berbaju hijau dan menggendong tas warna hitam tersebut duduk di kursi tunggu Gate Bandara;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:37:49 waktu CCTV, terlihat seorang laki-laki berbaju biru berjalan menuju ke arah area Toilet Bandara;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:37:53 waktu CCTV, terlihat laki-laki yang berbaju biru tersebut sudah memasuki Toilet Bandara;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:37:54 waktu CCTV, terlihat laki-laki berbaju hijau dan menggendong tas warna hitam tersebut bangun dari tempat duduknya dan berjalan ke arah area Toilet Bandara;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:37:56 waktu CCTV, terlihat laki-laki berbaju hijau dan menggendong tas warna hitam tersebut berjalan ke arah area Toilet Bandara;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:38:00 waktu CCTV, terlihat laki-laki berbaju hijau dan menggendong tas warna hitam tersebut memasuki Toilet Bandara;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:43:03 waktu CCTV, terlihat laki-laki berbaju hijau dan menggendong tas warna hitam tersebut keluar dari Toilet Bandara;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:43:08 waktu CCTV, terlihat laki-laki berbaju hijau dan menggendong tas warna hitam tersebut keluar dari Toilet dan berjalan ke arah area tempat duduk Gate Bandara;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:43:24 waktu CCTV, terlihat laki-laki berbaju hijau dan menggendong tas warna hitam tersebut berjalan meninggalkan area Gate sambil menarik koper;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:44:06 waktu CCTV, terlihat laki-laki yang berbaju biru tersebut sudah keluar dari Toilet Bandara;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:44:29 waktu CCTV, terlihat laki-laki yang berbaju biru tersebut berjalan menuju area tempat duduk Gate Bandara;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:51:28 waktu CCTV, terlihat laki-laki yang berbaju biru dan laki-laki berbaju hitam tersebut berjalan menuju ke arah area Toilet Bandara;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:51:42 waktu CCTV, terlihat laki-laki yang berbaju biru dan laki-laki berbaju hitam tersebut masuk ke dalam Toilet Bandara;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15:53:06 waktu CCTV, terlihat laki-laki yang berbaju biru dan laki-laki berbaju hitam tersebut setelah keluar dari area Toilet Bandara lalu berjalan ke arah kiri;
- Bahwa pada CCTV terlihat seorang laki-laki yang menggunakan masker warna putih, baju warna hijau dan celana jeans pendek sedang berjalan di area Gate Bandara sambil menggendong tas dan menarik koper;
- Bahwa pada CCTV, terlihat laki-laki yang berbaju biru dan laki-laki berbaju hitam tersebut sedang berkomunikasi dengan pihak Security Bandara;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 16:19:02 waktu CCTV, terlihat laki-laki yang berbaju hijau tersebut dihampiri oleh salah satu dari pihak Security Bandara;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 16:19:12 waktu CCTV, terlihat laki-laki yang berbaju hijau tersebut digiring oleh salah satu orang dari pihak Security Bandara;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa CCTV yang terlihat dalam rekaman CCTV Waiting room Gate 3-4 Arah Utara, pada tanggal 4 Januari 2023 yaitu pada pukul 15:37:53 waktu CCTV seorang laki-laki menggunakan baju warna biru memasuki toilet bandara kemudian pukul 15:38:00 waktu CCTV disusul oleh seorang laki-laki menggunakan baju hijau dengan menggendong tas warna hitam masuk ke toilet bandara dan pada pukul 15:43:03 waktu CCTV laki-laki menggunakan baju hijau dengan menggendong tas warna hitam keluar dari toilet dan pukul 15:44:06 waktu CCTV laki-laki menggunakan baju warna biru juga keluar dari toilet bandara, sehingga dapat disimpulkan bahwa dua orang tersebut berada di toilet yang sama selama 5 menit 3 detik.
- Bahwa Terhadap pendapat ahli terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan terdakwa telah mengocok kelamin anak korban sampai mengeluarkan air mani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Sehat Damanik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak korban Saksinamun setelah di periksa saksi mengetahui bahwa anak laki-laki yang saksi temui di toilet bandara atas nama anak korban .
- Bahwa kejadian posisi terdakwa dan anak korban dalam bilik toilet pada BAP terdakwa tanggal 8 Pebruari 2023 poin 14.
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 04 Januari 2023, sekira Pukul 15.35 Wita, terdakwa melihat anak korban Saksimasuk ke dalam Toilet Gate 3 Terminal Keberangkatan Domestik Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, tepatnya di Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung untuk

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air kecil, lalu terdakwa masuk ke dalam toilet tersebut dan bertemu dengan anak korban Saksi.

- Bahwa ketika anak korban Saksiselesai buang air kecil dan langsung mencuci tangan di wastafel, terdakwa menginsyaratkan dengan sorotan mata mendelik untuk masuk kedalam salah satu bilik di toilet tersebut, karena merasa takut sehingga anak korban Saksimengikutinya;
- Bahwa setelah anak korban Saksidan terdakwa sama-sama berada di dalam bilik toilet, terdakwa kemudian menutup dan mengunci pintu toilet;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya dihadapan anak korban Saksidan mengeluarkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang dan menyuruh anak korban Saksiuntuk membuka celananya akan tetapi anak korban Saksimenolaknyadengan cara anak korban Saksimenyembunyikan kedua tangannya dibelakang tubuh anak korban Saksi, dan terdakwa tetap memaksa anak korban Saksiuntuk membuka celana dengan cara memandang terus menerus ke arah celana anak korban Saksidengan mata mendelik yang membuat anak korban Saksimerasa takut dan mau membuka celana dalamnya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengarahkan tangan kanan anak korban Saksike alat kemaluan terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan mengocok alat kemaluan anak korban Saksidengan gerakan naik turun sampai alat kelamin anak korban Saksimengeluarkan air mani ;
- Bahwa terdakwa melepaskan tangan kanan anak korban Saksidari alat kemaluannya dan kemudian terdakwa mengocok sendiri alat kemaluannya hingga mengeluarkan air mani yang terjatuh ke lantai;
- Bahwa terdakwa membersihkan air mani yang berada di lantai tersebut dengan menyiram toilet (toilet flush), lalu terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa keluar terlebih dahulu dari dalam toilet sementara terdakwa menyuruh anak korban Saksitetap di dalam toilet dengan cara menempel ke tembok agar tidak terlihat orang dan setelah itu terdakwa keluar terlebih dahulu dari toilet dan pergi ke tempat restaurant yang ada di bandara I Gusti Ngurah Rai.
- Bahwa saat kejadian terdakwa menggunakan pakaian berupa : 1 (satu) buah kemeja pendek warna hijau, 1 (satu) buah celana Jeans pendek warna

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru, 1 (satu) buah kaos warna putih, dan 1 (satu) buah celana dalam warna Hitam.

- Bahwa terdakwa mengocok alat kelamin anak korban tersebut kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan air mani.
- Bahwa posisi terdakwa pada saat itu berada di dalam bilik kamar kecil (toilet) dimana terdakwa berhadapan dengan anak korban.
- Bahwa alasan terdakwa karena pada saat itu terdakwa sedang nafsu dan ingin masturbasi di toilet, dan pada saat itu anak korban Saksitersebut ada bersama terdakwa sehingga terdakwa juga memiliki keinginan untuk membuat anak korban tersebut masturbasi.
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap anak korban tersebut tidak dibenarkan dihadapan hukum dan agama namun terdakwa melakukan hal tersebut karena nafsu.
- Bahwa setelah kurang lebih 20 menit terdakwa selesai makan selanjutnya terdakwa keluar dari restoran tersebut menuju ruang tunggu di gate 6 keberangkatan domestic, namun pada saat terdakwa sedang berjalan di lorong waiting room gate 5-6 keberangkatan domestik terdakwa dihentikan oleh seorang laki-laki sebagai security dan mengkonfirmasi kepada terdakwa apakah foto yang ada dalam HP yang ditunjukan oleh orang tersebut benar terdakwa, dan setelah lihat foto tersebut memang benar foto tersebut adalah terdakwa, setelah itu petugas security tersebut membawa terdakwa ke Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai dan diarahkan dalam satu ruangan.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang anak korban yang tadi alat kemaluannya terdakwa onani tersebut di toilet gate 3 Bandara I Gusti Ngurah Rai bersama-sama dengan keluarganya.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan hypnotis terhadap anak korban Samuel Kristo Tinotapi tersebut, terdakwa hanya menatap dengan cara melotot ke arah mata anak korban tersebut dan setelah itu anak korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam bilik toilet jongkok yang ada di gate 3 keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut adalah untuk mengeluarkan sperma terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan kepuasan seks.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa berhubungan seks dengan istri terdakwa untuk mendapatkan kepuasan seks, dan terdakwa juga bisa melakukan rangsangan sendiri terhadap alat kelamin terdakwa dengan cara onani/masturbasi sampai alat kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan mendapatkan kepuasan seks.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak selain kepada anak korban .
- Bahwa terdakwa tidak pernah berobat untuk menyembuhkan perilaku seks menyimpang yang terdakwa alami.
- Bahwa terdakwa ingin sembuh dari sakit perilaku seks menyimpang yang terdakwa alami saat ini.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban
- Bahwa terdakwa ada mengirimkan surat permintaan maaf melalui penasehat hukum terdakwa kepada saksi yang merupakan ayah kandung anak korban.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) pcs kemeja lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) pcs celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) pcs kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) pcs celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru gelap bermotif kotak-kotak merah merek Marks & Spencer;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang kotak-kotak warna biru merek Marks & Spencer;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Marks & Spencer.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 04 Januari 2023, sekira Pukul 15.35 Wita, terdakwa melihat anak korban Saksimasuk ke dalam Toilet Gate 3 Terminal Keberangkatan Domestik Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, tepatnya di Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung untuk buang air kecil, lalu terdakwa masuk ke dalam toilet tersebut dan bertemu dengan anak korban Saksi.
- Bahwa ketika anak korban Saksiselesai buang air kecil dan langsung mencuci tangan di wastafel, terdakwa menginsyaratkan dengan sorotan mata mendelik untuk masuk kedalam salah satu bilik di toilet tersebut, karena merasa takut sehingga anak korban Saksimengikutinya;
- Bahwa setelah anak korban Saksidan terdakwa sama-sama berada di dalam bilik toilet, terdakwa kemudian menutup dan mengunci pintu toilet;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya dihadapan anak korban Saksidan mengeluarkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang dan menyuruh anak korban Saksiuntuk membuka celananya akan tetapi anak korban Saksimenolaknyadengan cara anak korban Saksimenyembunyikan kedua tangannya dibelakang tubuh anak korban Saksi, dan terdakwa tetap memaksa anak korban Saksiuntuk membuka celana dengan cara memandang terus menerus ke arah celana anak korban Saksidengan mata mendelik yang membuat anak korban Saksimerasa takut dan mau membuka celana dalamnya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengarahkan tangan kanan anak korban Saksike alat kemaluan terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan mengocok alat kemaluan anak korban Saksidengan gerakan naik turun sampai alat kelamin anak korban Saksimengeluarkan air mani ;
- Bahwa terdakwa melepaskan tangan kanan anak korban Saksidari alat kemaluannya dan kemudian terdakwa mengocok sendiri alat kemaluannya hingga mengeluarkan air mani yang terjatuh ke lantai;
- Bahwa terdakwa membersihkan air mani yang berada di lantai tersebut dengan menyiram toilet (toilet flush), lalu terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa keluar terlebih dahulu dari dalam toilet sementara terdakwa menyuruh anak korban Saksitetap di dalam toilet dengan cara menempel ke tembok agar tidak terlihat orang dan setelah itu

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar terlebih dahulu dari toilet dan pergi ke tempat restaurant yang ada di bandara I Gusti Ngurah Rai.

- Bahwa anak korban saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun dan 4 (empat) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/10224-DKCS/2009 tanggal 15 September 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Pertama Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 292 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim, langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu melanggar Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang.
- b. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;
- c. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "**siapa saja**" yang menunjuk "**pelaku tindak pidana**" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Terdakwa yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dari sub-sub unsur tersebut telah terpenuhi maka terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) yang dimaksud dengan eksploitasi secara seksual adalah: "Segala pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti yang saling bersesuaian didapat fakta hukum :

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 04 Januari 2023, sekira Pukul 15.35 Wita, terdakwa melihat anak korban Saksimasuk ke dalam Toilet Gate 3 Terminal Keberangkatan Domestik Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, tepatnya di Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air kecil, lalu terdakwa masuk ke dalam toilet tersebut dan bertemu dengan anak korban Saksi.

- Bahwa ketika anak korban Saksiselesai buang air kecil dan langsung mencuci tangan di wastafel, terdakwa menginsyarkan dengan sorotan mata mendelik untuk masuk kedalam salah satu bilik di toilet tersebut, karena merasa takut sehingga anak korban Saksimengikutinya;
- Bahwa setelah anak korban Saksidan terdakwa sama-sama berada di dalam bilik toilet, terdakwa kemudian menutup dan mengunci pintu toilet;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya dihadapan anak korban Saksidan mengeluarkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang dan menyuruh anak korban Saksiuntuk membuka celananya akan tetapi anak korban Saksimenolaknyadengan cara anak korban Saksimenyembunyikan kedua tangannya dibelakang tubuh anak korban Saksi, dan terdakwa tetap memaksa anak korban Saksiuntuk membuka celana dengan cara memandang terus menerus ke arah celana anak korban Saksidengan mata mendelik yang membuat anak korban Saksimerasa takut dan mau membuka celana dalamnya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengarahkan tangan kanan anak korban Saksike alat kemaluan terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan mengocok alat kemaluan anak korban Saksidengan gerakan naik turun sampai alat kelamin anak korban Saksimengeluarkan air mani ;
- Bahwa terdakwa melepaskan tangan kanan anak korban Saksidari alat kemaluannya dan kemudian terdakwa mengocok sendiri alat kemaluannya hingga mengeluarkan air mani yang terjatuh ke lantai;
- Bahwa terdakwa membersihkan air mani yang berada di lantai tersebut dengan menyiram toilet (toilet flush), lalu terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa keluar terlebih dahulu dari dalam toilet sementara terdakwa menyuruh anak korban Saksitetap di dalam toilet dengan cara menempel ke tembok agar tidak terlihat orang dan setelah itu terdakwa keluar terlebih dahulu dari toilet dan pergi ke tempat restaurant yang ada di bandara I Gusti Ngurah Rai.
- Bahwa anak korban saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun dan 4 (empat) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/10224-DKCS/2009 tanggal 15 September 2009.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai gerak gerik terdakwa melihat dengan tatapan mata melotot kepada anak korban yang masih anak-anak dan belum mengenal terdakwa secara psikis telah membuat anak korban ketakutan dan mau melakukan apa yang disuruh oleh terdakwa, sehingga unsur dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Percabulan dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, antara sesama pria atau antara sesama wanita (lesbian). Karena itu pelaku dan korban dari delik ini bisa seseorang laki dan bisa juga seseorang wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas pada hari Rabu, Tanggal 04 Januari 2023, sekira Pukul 15.35 Wita, terdakwa yang tidak mengenal anak korban Saksitelah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan cara membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya dihadapan anak korban Saksidan mengeluarkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang dan menyuruh anak korban Saksiuntuk membuka celananya akan tetapi anak korban Saksimenolaknyanya dengan cara anak korban Saksimenyembunyikan kedua tangannya dibelakang tubuh anak korban Saksi, dan terdakwa tetap memaksa anak korban Saksiuntuk membuka celana dengan cara memandang terus menerus ke arah celana anak korban Saksidengan mata mendelik yang membuat anak korban Saksimerasa takut dan mau membuka celana dalamnya selanjutnya terdakwa mengarahkan tangan kanan anak korban Saksike alat kemaluan terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan mengocok alat kemaluan anak korban Saksidengan gerakan naik turun sampai alat kelamin anak korban Saksimengeluarkan air mani. Selanjutnya terdakwa melepaskan tangan kanan anak korban Saksidari alat kemaluannya dan kemudian terdakwa mengocok sendiri alat kemaluannya hingga mengeluarkan air mani yang terjatuh ke lantai;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yang sifatnya non yuridis yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi ataupun menghindari pelaksanaan pidana maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs kemeja lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) pcs celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) pcs kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) pcs celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru gelap bermotif kotak-kotak merah merek Marks & Spencer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang kotak-kotak warna biru merek Marks & Spencer;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Marks & Spencer

oleh karena barang-barang tersebut terbukti digunakan dalam tindak kejahatan oleh terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah hukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs kemeja lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) pcs celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) pcs kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) pcs celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru gelap bermotif kotak-kotak merah merek Marks & Spencer;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang kotak-kotak warna biru merek Marks & Spencer;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Marks & Spencer

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **selasa tanggal 25 Juli 2023** oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Made Oktimandiani, S.H , I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Sujani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Oktimandiani, S.H

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Sujani, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40